



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 349 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DESA BATU BETUMPANG KECAMATAN PULAU BESAR

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Batu Betumpang Nomor 052/PP.05.2-BA/1903072001/2024 Tanggal 07 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Batu

Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA BATU BETUMPANG, KECAMATAN PULAU BESAR, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Batu Betumpang  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATU BETUMPANG

ttd.

ANANG BINAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 349 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, PADA DESA BATU  
BETUMPANG KECAMATAN PULAU  
BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
DESA BATU BETUMPANG KECAMATAN PULAU BESAR  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	01
2	HERMAN	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	01
3	JUMANTI	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	01
4	KISMAWATI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	01
5	NINDI PERMATASARI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	01
6	PUTRI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	01
7	WARTINA	PEREMPUAN	Batu Betumpang	01
8	DANDI HANDIKA	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	02
9	KIKI KARDI	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	02
10	NIA VIOLITA	PEREMPUAN	Batu Betumpang	02
11	SANTI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	02
12	SISKA HERYANTI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	02
13	SUMARDI	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	02
14	SURYATI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	02
15	MEGAWATI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	03
16	MUZDALIFAH	PEREMPUAN	Batu Betumpang	03
17	NIKI AGUSTIA	PEREMPUAN	Batu Betumpang	03
18	RISKA AMELIA	PEREMPUAN	Batu Betumpang	03
19	SUKANDI	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	03
20	SURLINA	PEREMPUAN	Batu Betumpang	03
21	WULANDARI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	03
22	BADRUS	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	04
23	NURHAYATI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	04
24	OKTAVIAH	PEREMPUAN	Batu Betumpang	04
25	RESY ANGGRAENI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	04
26	ROHDATUL MAKWE	PEREMPUAN	Batu Betumpang	04
27	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	04
28	SUNARDI	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	04
29	ERNAWATI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	05
30	HOLILAH	PEREMPUAN	Batu Betumpang	05
31	IKA PUTRI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	05
32	NURMA YUNITA	PEREMPUAN	Batu Betumpang	05
33	SAMSUL	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	05
34	SUSILAWATI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	05
35	SYAIFUL RIZAL	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	05

36	ARIL MUNANDAR	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	06
37	EKO WAHYU NEGORO	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	06
38	HOMSATUN	PEREMPUAN	Batu Betumpang	06
39	IRMA DEA JUNITA	PEREMPUAN	Batu Betumpang	06
40	RIO ANGGARA	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	06
41	SUNDARI	PEREMPUAN	Batu Betumpang	06
42	WIRA	LAKI-LAKI	Batu Betumpang	06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATU BETUMPANG

ttd.

ANANG BINAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir